



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 010 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Toleransi adalah perilaku sabar, menahan diri dan sikap menghormati, menerima, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, menghargai keragaman agama/keyakinan, suku/golongan, budaya dan saling tolong menolong antar sesama manusia, kelompok atau antar individu (perseorangan) serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kehidupan adalah cara, keadaan hidup tentang kebahagiaan, kasih sayang, *life style*, uang, kesehatan, pekerjaan, hubungan, masa depan keluarga dan orang-orang.
9. Bermasyarakat adalah masyarakat yang bersatu membentuk Kehidupan secara rukun.
10. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata Kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
11. Konflik adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih, mencakup tingkah laku yang terlihat jelas dari berbagai bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung maupun bentuk perlawanan terbuka.

12. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan Konflik, penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik.
13. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
15. Pemeliharaan Toleransi adalah upaya memelihara kondisi damai di masyarakat.
16. Rekonsiliasi adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya Konflik.
17. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali korban Konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan Kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya Konflik.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek Kehidupan.

BAB II UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 2

- (1) Peningkatan kapasitas merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan sikap Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat yang diikuti oleh orang, kelompok orang atau warga negara yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya yang berbeda.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. mahasiswa;
 - b. pelajar dan santri;
 - c. pekerja dan/atau buruh;
 - d. anggota atau kader organisasi partai politik;
 - e. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengusaha dan pelaku usaha;

- g. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan/atau
- h. aparat sipil negara dan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
- b. pendidikan budi pekerti, yang dilandasi nilai kebangsaan;
- c. pendidikan kesadaran hukum;
- d. pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai patriotisme; dan
- e. penguatan Kearifan Lokal.

Pasal 3

Pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:

- a. internalisasi nilai Pancasila menyangkut sejarah dan pencetus lahirnya Pancasila, proses perumusan, dan pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial dalam Kehidupan sehari-hari;
- b. pendidikan moral bangsa dengan membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa;
- c. membentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berdaulat dan merdeka seutuhnya;
- d. memperkuat karakter bangsa dengan mengimplementasikan revolusi mental sebagai gerakan untuk mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Pendidikan budi pekerti, yang dilandasi nilai kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

- a. menanamkan dan memperkuat nilai akhlak, moral, serta budi luhur bagi semua warga negara;
- b. membentuk warga negara Indonesia yang bermoral, berakhlak, berkebudayaan dan berakhlak mulia yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja, dan hasil karya berdasarkan nilai, norma, dan moral luhur bangsa Indonesia yang adil dan beradab.

- (3) Pendidikan kesadaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan penanaman nilai hukum dalam kultur masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap hukum sebagai aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang wajib dijunjung dan dipatuhi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai patriotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dilakukan dengan:
 - a. mengintegrasikan isu atau materi mengenai wawasan kebangsaan dalam nasionalisme Indonesia;
 - b. mengajarkan prinsip yang mencerminkan kecintaan terhadap kelompok atau bangsa dan kesediaan untuk menjunjung nilai kemanusiaan dan persatuan;
 - c. menumbuhkembangkan sikap-sikap bangga akan pencapaian bangsa, bangga akan budaya bangsa, adanya keinginan untuk memelihara ciri-ciri bangsa dan latar belakang budaya bangsa;
 - d. melatih mental karakter kesetiaan, keberanian, rela berkorban, ikhlas, pantang menyerah serta kecintaan pada bangsa dan negara.
- (5) Penguatan Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dilakukan dengan:
 - a. menggiatkan tradisi, adat istiadat atau kultur sosial budaya masyarakat melalui apresiasi kesenian dan kebudayaan Daerah;
 - b. mengoptimalkan ruang pertemuan dan dialog antarkelompok masyarakat dalam memperkuat nilai inklusivitas dan Toleransi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengefektifkan saluran komunikasi kelompok masyarakat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi, dan lembaga Negara di Daerah.

BAB III FASILITASI PENGUATAN TOLERANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilakukan melalui Fasilitasi sebagai bentuk pendampingan, bantuan, dan pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan dalam mendukung serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan dan Pemeliharaan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Bagian Kedua
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka Fasilitasi penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat terbuka, balai pertemuan, tempat bermain, atau tempat lain yang sejenis;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana operasional kegiatan berupa:
 1. ruang pertemuan,
 2. moda transportasi; dan
 3. bentuk akomodasi lainnya sesuai kondisi, kebutuhan, dan ketersediaan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dalam rangka Fasilitasi penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok orang dalam kesatuan masyarakat hukum pada desa atau kelurahan yang telah terbukti dan berhasil berkontribusi mewujudkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian secara objektif melalui tim penilai.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibentuk dan dikoordinasikan oleh Badan.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;

- f. tokoh masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan tata cara dan kriteria penerima penghargaan;
 - b. membuat daftar penerima penghargaan;
 - c. menginventarisasi kategori penerima penghargaan; dan
 - d. memutuskan dan mengumumkan penerima penghargaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sekretariat tim.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Tim penilai dalam merumuskan tata cara dan kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. jumlah penerima penghargaan;
- b. kategori penerima penghargaan, meliputi:
 - 1. perorangan;
 - 2. kelompok masyarakat.
- c. bentuk hadiah penghargaan;
- d. teknis penyerahan hadiah penghargaan;
- e. substansi penilaian, meliputi:
 - 1. memperhatikan karya nyata yang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, lingkungan, ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
 - 2. memperhatikan usulan dari instansi dan lembaga negara di Daerah dengan didasarkan tata cara penilaian.

Bagian Keempat Fasilitasi Dalam Bentuk Lain

Pasal 9

- (1) Selain Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat menyediakan Fasilitasi penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Fasilitasi penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan;
 - b. perencanaan;
 - c. pembangunan sistem informasi; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya.

- (3) Penyediaan Fasilitas penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi penerapan Toleransi di masing-masing kawasan atau wilayah tertentu.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk merencanakan pelaksanaan penguatan dan Pemeliharaan Toleransi.
- (6) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media online serta dengan mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. perkemahan kebangsaan, pagelaran, dan napak tilas;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan atau
 - d. karya tulis ilmiah dan kuliah umum.

BAB IV UPAYA PEMELIHARAAN TOLERANSI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi perbedaan agama/keyakinan/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
 - c. menghormati hak dan kewajiban dalam Kehidupan Bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan gotong royong di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemeliharaan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui upaya pemeliharaan Toleransi yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah bersama instansi, lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- (2) Upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan, penggandaan, pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi;
 - b. seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah, sosialisasi, penyuluhan, diseminasi, pendidikan dan pelatihan, jambore, perlombaan, pentas seni dan budaya, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa;
 - d. pembentukan atau penguatan forum dalam rangka mendukung penguatan, peningkatan, dan Pemeliharaan Toleransi; dan/atau
 - e. penyediaan sarana dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Dalam pelaksanaan upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat melibatkan Perangkat Daerah atau pihak terkait lainnya.
- (5) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.

Pasal 12

Penyusunan, penggandaan, pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah bagi modul pembelajaran Toleransi Kehidupan Bermasyarakat untuk umum;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan bagi modul pembelajaran Toleransi Kehidupan Bermasyarakat untuk pelajar; dan

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga bagi modul pembelajaran Toleransi Kehidupan Bermasyarakat untuk mahasiswa atau pemuda.

Pasal 13

- (1) Upaya Pemeliharaan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat diberikan kepada:
 - a. mahasiswa;
 - b. pelajar dan santri pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pekerja dan/atau buruh;
 - d. anggota atau kader organisasi partai politik;
 - e. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengusaha dan pelaku usaha;
 - g. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan/atau
 - h. aparat sipil negara dan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pemeliharaan Toleransi kepada mahasiswa dan pelajar dan santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan pada saat orientasi mahasiswa, pelajar dan santri baru, dan/atau kegiatan perkuliahan, pembelajaran, ekstrakurikuler dan/atau kegiatan lapangan lainnya.
- (3) Pemeliharaan Toleransi kepada pekerja dan/atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pemeliharaan Toleransi kepada anggota atau kader organisasi partai politik dan anggota organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pembekalan.
- (5) Pemeliharaan Toleransi kepada pengusaha dan pelaku usaha serta masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan melalui penyuluhan.
- (6) Pemeliharaan Toleransi kepada aparat sipil negara dan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB V PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan Konflik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan Toleransi yang ada dalam masyarakat.

- (2) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi;
 - b. Reintegrasi; dan
 - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Rekonsiliasi

Pasal 15

Dalam upaya percepatan perdamaian pada daerah Konflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonsiliasi berdasarkan analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gubernur bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pakta kesepakatan, perjanjian perdamaian, prioritas kegiatan, dan bentuk lainnya yang memungkinkan untuk mempercepat proses perdamaian pada daerah Konflik.
- (4) Rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan Rekonsiliasi berdasarkan rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan kewenangan.

- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (6) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi berupa perundingan secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dicapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Bagian Ketiga Reintegrasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Reintegrasi di Daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyatukan perbedaan pandangan antar anggota masyarakat mengenai hal yang menjadi tujuan bersama;
 - b. mengembalikan fungsi norma masyarakat yang lemah dalam pengendalian sosial;
 - c. menyatukan kembali pertentangan norma dalam masyarakat;
 - d. penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas secara konsisten kepada anggota masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - e. merenovasi dan mengembalikan fungsi tempat tinggal anggota masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat Konflik;
 - f. menyatukan dan menyamakan persepsi atau pola pikir para pimpinan dan/atau tokoh dari kelompok masyarakat yang berkonflik;
 - g. menyatukan atau memulangkan kembali anggota masyarakat yang berkonflik ke keluarganya di kampung halaman apabila sudah terjadi kesepakatan antar kelompok masyarakat yang berkonflik;
 - h. menyatukan kembali hubungan sosial kekerabatan antar anggota masyarakat yang berkonflik;

- i. berusaha untuk mengembalikan fungsi organisasi untuk kepentingan bersama akibat Konflik; dan
 - j. mengembalikan anggota masyarakat yang berkonflik kepada masyarakat umum untuk berintegrasi dalam Kehidupan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (4) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal percepatan pemulihan Kehidupan masyarakat pada wilayah Pemulihan Pascakonflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.

Pasal 21

- (1) Dalam hal percepatan pemulihan Kehidupan masyarakat pada wilayah Pemulihan Pascakonflik, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik.

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta pemulihan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
 - j. pemfasilitasi serta mediasi pengembangan dan pemulihan aset korban Konflik.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 23

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (2) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. instansi vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. tentara nasional Indonesia;
 - e. akademisi;
 - f. tokoh masyarakat.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat secara sinergis, terkoordinasi, terus menerus, berkala, dan terukur.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan secara berkala kepada Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penguatan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Maret 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Maret 2025
PLH.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum

GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.